



**P U T U S A N**

Nomor 5/PDT/2019/PT MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di dalam perkara antara :

- 1 HJ. SALMA, SKM., M.SI.**, lahir di Walenrang pada tanggal 16 Agustus 1963 berkedudukan di Jalan Daeng Ramang No.45 Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ayuliana Devi M, S.H., M.H., advokat/konsultan hukum pada Kantor Hukum Ayuliana and Partners yang beralamat di Jalan Paccerrakkang Perum. Grand Rahmani Residence E-3, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI/Kelas IA Khusus Makassar Tanggal 09 Mei 2019 No. 643/Pdt/2019/KB, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

Lawan:

- 1. PT. BANK BRI SYARIAH, KANTOR CABANG MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan AP.Pettarani No.70 kota Makassar, yang diwakili oleh Bambang Sutedjo dalam hal ini bertindak selaku Pimpinan Cabang PT. Bank BRI syariah Tbk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fuad dan M. Rafei, dkk., selaku karyawan PT. Bank BRI syariah, Kantor Cabang Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 285/KC-MKS/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI/Kelas IA Khusus Makassar Tanggal 09 Mei 2019 No.



643/Pdt/2019/KB, selanjutnya disebut sebagai

**Terbanding semula Tergugat ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 09 Januari 2020 Nomor 5/PDT/2020/PT Mks. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 09 Januari 2020 Nomor 5/PDT/2020/PT Mks, tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 09 Mei 2019 dalam Register Nomor 174/Pdt.G/2019/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat selaku pemilik yang sah sebidang tanah bangunan (ruko) seluas 127 m<sup>2</sup>, sebagaimana tertuang dalam SHM Nomor 23748, yang terletak di jalan Dg Ramang No. 45 Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat hak milik No. 27886 tanggal 16 September 2011 yang di terbitkan oleh kantor pertanahan kota Makassar yang tercatat dan terdaftar atas nama Hajja Salma (penggugat) dengan bata-batas tanah telah memenuhi yang ditentukan dalam PMNA/kepala BPN No. 3 Tahun 1997 pasal 21 ayat 2.
2. Bahwa Pengugat sebagai pemilik sertifikat menyerahkan sertifikat hak milik No. 23748 untuk digunakan sebagai agunan untuk keperluan penggugat pembiayaan modal usahanya dari pembiayaan pihak tergugat yaitu PT. Bank BRI syariah cabang makassar, sehingga ketika itu terjadilah kerja sama antara pihak penggugat sebagai

Halaman 2 dari 17 hal. Put. No 5/PDT/2020/PT MKS



nasabah dengan pihak tergugat sebagai bank dengan dibuat kesepakatan akad perjanjian pembiayaan oleh pihak notaris rekanan pihak tergugat, dan nilai fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan angsuran sebesar Rp.18.000.000,- lebih yang jangka waktu 120 bulan atau 10 tahun.

3. Bahwa pada tahun 2016 kondisi usaha penggugat mulai mengalami penurunan pendapatan disebabkan faktor ekonomi usaha kurang baik, sehingga pada tahun 2017 sampai tahun 2019 penggugat mengajukan permohonan ke pihak tergugat perihal permintaan restrukturisasi untuk di rescheduling angsuran sebagai itikad dan niat baik penggugat untuk tetap memenuhi kewajibannya setiap bulan ke pihak tergugat serta untuk menghindari terjadinya lelang dan objek jaminan tersebut merupakan tempat tinggal penggugat bersama keluarganya, karena penggugat tidak mampu lagi melakukan pembayaran angsuran normal atau seperti biasanya karena di sebabkan kondisi usaha pendapatan penggugat sangat mengalami penurunan.
4. Bahwa tergugat Bank BRI Syariah cabang makassar memberikan fasilitas pembiayaan modal berdasarkan pendapatan keuangan usaha setiap bulan dari penggugat. Dan selama beberapa bulan berjalan pembayaran angsuran penggugat sebagai nasabah berjalan lancar dan baik berdasarkan bukti mutasi rekening pembayaran yang di terbitkan oleh pihak tergugat namun berjalannya waktu kondisi pendapatan usaha penggugat mengalami penurunan signifikan di bawah 70%, sehingga penggugat mengalami kendala untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran seperti biasa yang sebesar Rp.18.000.000,- kurang lebih setiap bulan.
5. Bahwa pada Tahun 2017 dan tahun 2018 beserta bukti lampiran tanda terima surat, penggugat mengajukan surat permohonan perihal restrukturisasi dengan permintaan rescheduling angsuran sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dengan jangka waktu 60 bulan atau 5 tahun. Namun pihak tergugat menolak permintaan tersebut dan justru meminta penggugat untuk melunasi sekaligus pinjaman pembiayaan tersebut beserta dengan margin.
6. Bahwa penggugat mengajukan restrukturisasi sebagai itikad dan niat baik sebagai debitur untuk menghindari terjadi kredit macet yang



berkelanjutan atau terjadinya Non Performing Financing (NPF) serta menjaga agar tingkat kualitas penggugat Bank BRI Syariah tetap terjaga dengan baik di mata Bank Indonesia (BI) dan di mata otoritas jasa keuangan (OJK), sehingga penggugat kembali mengirimkan surat permohonan restrukturisasi kepada tergugat Bank Rakyat Indonesia cabang panakukang pada bulan februari tahun 2019 dengan permintaan kemampuan pembayaran angsuran sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), namun pihak tergugat tidak merespon hal tersebut dengan baik.

7. Bahwa penggugat tidak di berikan salinan perjanjian pembiayaan sampai saat ini dari pihak tergugat PT. Bank BRI Syariah. Cabang makassar, sehingga penggugat mengirimkan surat permintaan perjanjian pembiayaan pada tahun 2017 namun sampai saat ini belum juga di berikan perjanjian tersebut dari tergugat.
8. Bahwa gugatan penggugat di dasari oleh dasar hukum yang berlaku dan didukung bukti-bukti yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Makassar untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan negeri Kota Makassar berkenan memutuskan :

#### **PETITUM :**

1. Menghukum tergugat untuk memberikan program restrukturisasi dengan angsuran sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dengan jangka 60 bulan (5 tahun) dan sisanya dilakukan pelunasan kepada penggugat.
2. Menghukum tergugat untuk menghapuskan margin, tunggakan yang dibebankan kepada penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
4. Menyatakan menerima dan mengabdulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
5. Memerintahkan Jurusita Ppengadilan Negeri Kota Makassar, supaya tergugat menghentikan penagihan kepada penggugat hingga perkara



a quo mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde).

6. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan verzet (Uit Voober bij vooraad).

**SUBSIDAIR** : Bila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

#### **I. PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO KARENA MENYALAHAI KETENTUAN KEWENANGAN ABSOLUT, KARENA YANG BERWENANG ADALAH BASYARNAS**

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang pada intinya menyebutkan bahwa sengketa terkait dengan Perbankan Syariah diajukan ke Peradilan Agama kecuali ditentukan lain dalam akad yaitu Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase. Adapun mengenai sengketa dengan perbankan syariah tersebut telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 93/PUU-X/2012 yang menguji Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Bahwa Tergugat adalah institut perbankan syariah yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan telah membuat pengikatan dengan Penggugat sebagaimana yang diakui sendiri oleh Penggugat bahwa urusan Gugatan ini berawal dari adanya akad pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 41 yang dibuat dihadapan Dr. Abdul Muis, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Makassar tanggal 24 Februari 2015, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat.



3. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 41 yang dibuat dihadapan Dr. Abdul Muis, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Makassar tanggal 24 Februari 2015 yang bunyinya sebagai berikut:

**Pasal 6 Penyelesaian Perselisihan:**

- 1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum didalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
  - 2) Dalam hal, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut.
  - 3) Para Pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa putusan yang ditetapkan oleh BASYARNAS tersebut sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.
  - 4) Tanpa mengurangi tempat Pokok BASYARNAS di Jakarta yang ditentukan di dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase BASYARNAS, para Pihak bersepakat memilih tempat pelaksanaan arbitrase di kota tempat cabang BANK berada. Namun penunjukan dan pembentukan Arbiter atau Majelis Arbitrase dilakukan olen Ketua BASYARNAS.
4. Bahwa pilihan hukum untuk penyelesaian perselisihan yang telah disepakati telah diatur dalam ketetapan perundang-undangan yang berlaku yang mana dengan tegas apabila para pihak telah menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian sengketa ke arbitrase, maka Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara aquo sebagaimana diatur dalam per Undang-Undang sebagai berikut:



**Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**

**Pasal 3**

Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

**Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**

**Pasal 59**

- (1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- (2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
- (3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

**Penjelasan Pasal 59 Ayat (1)**

**Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**

Yang dimaksud dengan "arbitrase" dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah.

5. Bahwa karena pilihan hukum sudah ditentukan dalam suatu perjanjian yaitu Arbitrase dan tidak melalui litigasi, maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim perkara a quo menyatakan dalam putusan sela bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili perkara aquo.

**II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS MASUK DALAM KUALIFIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU WANPRESTASI**



6. Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya atas dasar gugatan permintaan restrukturisasi sehingga menjadi tidak jelas apa maksud dari gugatan aquo, apakah permintaan restrukturisasi itu masuk kualifikasi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, padahal lazimnya sengketa perdata di Pengadilan didasari oleh adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini perlu Tergugat jelaskan bahwa perikatan terdiri dari dua hal yaitu perikatan berdasarkan perjanjian dan perikatan berdasarkan undang-undang. Perikatan berdasarkan perjanjian, hak dan kewajiban timbul karena adanya kata sepakat antara dua pihak yang mengikatkan dirinya layaknya undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata, sehingga apabila ada pihak yang tidak meyakinkan kewajibannya maka pihak tersebut dikatakan telah wanprestasi. Sedangkan perikatan berdasarkan undang-undang, hak dan kewajibannya timbul karena adanya undang-undang bukan berdasarkan perjanjian, sehingga apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, maka pihak lain tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas kualifikasi perbuatan apa yang hendak dijadikan dasar dalam perkara aquo.
7. Bahwa ternyata sangat jelas gugatan aquo tidak jelas masuk dalam kualifikasi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sehingga sepatantnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku gugatan aquo harus DITOLAK.

## DALAM POKOK PERKARA

8. Bahwa segala apa yang telah didalilkan dan diuraikan diatas dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan termuat dalam bagian pokok perkara ini.
9. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat dalam jawatan ini.
10. Bahwa Tergugat hanya menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat yang dipandang mempunyai relevansi secara hukum dengan Tergugat



**III. PROSEDUR PEMBIAYAAN DARI TERGUGAT SELURUHNYA TELAH DILAKUKAN BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU, MAKA TELAH SESUAI DENGAN PRINSIP ITIKAD BAIK SEHINGGA TIDAK DAPAT MENANGGUNG KERUGIAN DAN JUSTRU SECARA HUKUM WAJIB UNTUK DILINDUNGI.**

11. Bahwa pada gugatan aquo, nasabah dalam hal ini Penggugat telah mengakui menerima fasilitas pembiayaan dari Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 41 yang dibuat dihadapan Dr. Abdul Muis, Sarjana Hukum, Maglster Hukum, Notaris di h/lakassar tanggal 24 Februari 2015 dan atas fasilitas pembiayaan tersebut, Penggugat telah menjaminkan tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 23748/Desa Sudiang Raya, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Biringkanaya, Desa Sudiang Raya berdasarkan Surat Ukur nomor 05944/Sudiang Raya/2007 tanggal 4 Desember 2007 dengan has 127 m2 terdaftar atas nama Penggugat dan telah pula diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1352/2016.

12. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 41 yang dibuat dihadapan Dr. Abdul Muis, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Makassar tanggal 24 Februari 2015 total hutang/kewajiban adalah sebesar Rp. 1. 887.292.433,28,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga koma dua puluh delapan rupiah) namun Penggugat hanya membayar 16 (enam belas) kali angsuran dari total 120 (seratus dua puluh) bulan angsuran yang seharusnya dibayar dengan rincian sebagai berikut:

| Tanggal          | Pembayaran Angsuran (Rp) | Total Kewajiban (Rp) |
|------------------|--------------------------|----------------------|
|                  |                          | 1,887,292,433        |
| 24/03/2015       | 15,727,437               | 1,871,564,996        |
| 24/04/2015       | 15,727 437               | 1,855,837,559        |
| 24,28.29/05/2015 | 15,727,437               | 1,840,110,122        |



|  |                      |               |
|--|----------------------|---------------|
| 24,29,30/06/2015                       | 15,727,437           | 1.824.382,685 |
| 24,30/07/2015                          | 15,727.437           | 1,808,655,249 |
| 24.27/08/2015                          | 15.727,437           | 1,792.927,812 |
| 24,28,29/09/2015                       | 15,727,437           | 1,777,200,375 |
| 24/10/2015                             | 15,727,437           | 1,761,472,938 |
| 24,30/11/2015 kurang bayar             | 15,169,584           | 1,746,303,354 |
| 05,18,19/12/2015 kurang bayar          | 4,715                | 1,746,298,639 |
| 18.30/01/2016 kurang bayar             | 15,000,000           | 1,731,298,639 |
| Februari 2016 tidak ada pembayaran     |                      | 1,731,298,639 |
| 2/3/2016 kurang bayar                  | 3,000,000            | 1,728,298,639 |
| 11/4/2016 kurang bayar                 | 3,000,000            | 1,725,298,639 |
| 27/05/2016 kurang bayar                | 3,000,000            | 1,722,298,639 |
| 26/06/2016 kurang bayar                | 3.000.000            | 1,719,298,639 |
| 25/07/2016 kurang bayar                | 3.000.000            | 1.716.298.639 |
| Agustus 2016 sd jawaban tidak diajukan | tidak ada pembayaran | 1,716,298,639 |

13. Bahwa adaiah jelas terhadap seluruh pembiayaan dimaksud diatas sampai dengan saat ini Nasabah dalam hal ini Penggugat masih mempunyai kewajiban yang belum terbayar kepada Tergugat sebesar Rp. 1.716.298.638,- (satu milyar tujuh ratus enam belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), sehingga Tergugat telah mengalami kerugian. Dengan demikian Tergugat berhak dan berwenang untuk melakukan eksekusi dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan obyek jaminan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1995 tentang Hak Tanggungan.

14. Bahwa ternyata dalam pelaksanaan akad sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah gagal bayar sehingga Tergugat telah memberikan peringatan secara lisan baik melalui telepon maupun bertatap muka langsung, namun tidak juga membuahkan hasil sehingga Tergugat memberikan peringatan secara tertulis sebanyak



tiga kali agar Penggugat menyelesaikan kewajibannya. Adapun peringatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan I (satu) Nomor B.071/KCP-SGM/AO/11/2015 tanggal 15 November 2015
- b. Surat Peringatan II (dua) Nomor B.006/KCP-SGM/AC/12/2015 tanggal 31 Desember 2015
- c. Surat Peringatan III (tiga) Nomor B.081/KCP-SGM/AO/03/2016 tanggal 14 Maret 2016

15. Bahwa sejalan dengan uraian diatas adalah jelas sah secara hukum bahwa Tergugat adalah pemegang hak tanggungan peringkat I (pertama) atas tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 23748/Desa Sudiang Raya, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Biringkanaya, Desa Sudiang Raya berdasarkan Surat Ukur nomor 05944/Sudiang Raya/2007 tanggal 4 Desember 2007 dengan luas 127 m2 terdaftar atas nama Penggugat.

16. Adapun semua dokumen perikatan berupa akad dan jaminan telah dibuat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh pejabat publik yang berwenang, sehingga Tergugat telah melakukan tindakannya berdasarkan itikad baik sesuai dengan Pasal 1338 jo Pasal 1340 jo Pasal 1341 KUHPerdara, maka Tergugat berhak untuk dilindungi undang-undang dan wajib secara hukum untuk tidak menanggung kerugian dari adanya gugatan aquo sehingga permintaan Penggugat dalam petitumnya agar Tergugat menghapuskan margin tunggakan merupakan permintaan yang mengada-ada. Padahal dalam hal ini Tergugatlah yang sudah dirugikan oleh Penggugat. Mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permintaan tersebut.

#### **IV. PENGGUGAT ADALAH NASABAH YANG TIDAK BERITIKAD BAIK SEHINGGA TERGUGAT TIDAK BERKEWAJIBAN UNTUK MEMBERIKAN RESTRUKTURISASI KEPADA PENGGUGAT**

17. Bahwa Penggugat pada butir 2 (dua) menyatakan pada tahun 2016 telah mengalami penurunan kondisi usaha, namun sejak bulan



November 2015 sampai dengan Juli 2016 Penggugat tidak membayar angsuran secara penuh sebagaimana yang telah disepakati, bahkan sejak bulan Agustus 2016 Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran sepeser pun kepada Tergugat, padahal usaha Penggugat tidak mengalami kebangkrutan dan Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang masih menerima gaji di salah satu instansi pemerintah di Kota Makassar, sehingga Penggugat dapat dikategorikan sebagai nasabah yang tidak memiliki itikad baik.

18. Bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik juga dikuatkan dengan pernyataan Penggugat pada butir 6 (enam) yang menurut Tergugat hal ini merupakan dalih untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat dengan alasan tidak diberikan salinan perjanjian pembiayaan. Padahal telah disepakati terkait fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Penggugat sebagaimana di dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 41 yang dibuat dihadapan Dr. Abdul Muis, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Makassar tanggal 24 Februari 2015 sehingga ada atau tidaknya salinan perjanjian pembiayaan tidak menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membayar angsuran kepada Tergugat.

19. Bahwa setiap BANK khususnya yang bergerak di Perbankan Syariah memiliki kebijakan internal terkait dengan pemberian restrukturisasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah sebagaimana diatur didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK 03/201 tentang Penilaian Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di dalam Pasal 54 tentang Restrukturisasi Pembiayaan yang berbunyi:

**Pasal 54 :**

*"Restrukturisasi Pembiayaan wajib memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah".*

Dengan demikian berdasarkan Pasal 54 tersebut, BANK Syariah tidak serta merta dengan mudahnya memberikan restrukturisasi kepada nasabah yang kurang lancar atau macet melainkan harus dengan proses analisa terlebih dahulu terkait dengan kelayakan



pemberian restrukturisasi sehingga terhadap fasilitas pembiayaan Penggugat, Tergugat memiliki keyakinan untuk tidak memberikan restrukturisasi pembiayaan kepada Penggugat.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil serta fakta hukum yang diuraikan diatas, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang memeriksa perkara aquo.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melaksanakan tindakannya berdasarkan itikad baik sehingga dilindungi oleh undang-undang dan tidak dapat menanggung kerugian dari perkara aquo.
3. Menyatakan Penggugat adalah nasabah yang tidak memiliki itikad baik.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sepenuhnya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapt lain, mohon putusan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Nopember 2019 Nomor 174/Pdt.G/2019/PN Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan AYULIANA DEVI MANSYUR, SH.,MH sebagai Kuasa Hukum dari Hj. SALMA, Skm.Msi mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Nopember 2019, Nomor 174/ Pdt.G / 2019 / PN Mks ;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan banding telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding/dahulu Tergugat sebagaimana Risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor 174/Pdt.G/2019/PN Mks yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 5 Desember 2019 ;
3. Risalah surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) nomor : 174/Pdt.G/2019/PN Mks yang dibuat oleh jurusita pada Pengadilan Negeri Makassar, telah memberitahukan kepada pihak kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 5 Desember 2019, yang isinya bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi karena itu kepada para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 174/Pdt.G/2019/PN Mks tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 5 Desember 2019 dan kesempatan memeriksa berkas perkara tersebut diberikan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 174/Pdt.G/2019/PN Mks tanggal 14 November 2019, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, yang menerima eksepsi Tergugat /

Halaman 14 dari 17 hal. Put. No 5/PDT/2020/PT MKS



Terbanding oleh karena dari jawab menjawab antara kedua belah pihak berperkara dimana sengketa antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat berawal dari adanya akad pembiayaan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat untuk modal usaha Pembanding semula Penggugat, sehingga disimpulkan bahwa kegiatan Pembanding semula Penggugat meliputi kegiatan dibidang ekonomi Syariah, maka sesuai ketentuan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tersebut, dengan demikian pertimbangan eksepsi dari Terbanding semula Tergugat dapat dipertahankan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian-uraian tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan diterimanya eksepsi Terbanding semula Tergugat, maka pokok perkara tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 November 2019 Nomor 174/Pdt.G/2019/PN Mks dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding dahulu Penggugat tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Jo. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg) serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 174/Pdt.G/2019/PN Mks 14 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa Tanggal 28 Februari 2020 yang dipimpin oleh kami : CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, GDE NGURAH ARTHANAYA, SH.,M.Hum dan DWI HARI SULISMAWATI, SH keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh RECKY NELSON, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

GDE NGURAH ARTHANAYA, SH.,M.Hum

CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH

DWI HARI SULISMAWATI, SH

PANITERA PENGGANTI

RECKY NELSON, SH.

Halaman 16 dari 17 hal. Put. No 5/PDT/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIAYA PERKARA :

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1. Materai putusan ..... | Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi putusan.....  | Rp. 10.000,-  |
| 3. Pemberkasan .....     | Rp. 134.000,- |
| Jumlah .....             | Rp. 150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah)